



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Gentan Rt.004/Rw 003 Ds Gentan Kec Baki Kab Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan ditangkap pada tanggal 22 juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Diki Saputro Alias Botak Bin Doto
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Blotan Rt 007/Rw 002 Ds Siwal Kec Baki Kab

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diki Saputro Alias Botak Bin Doto ditangkap pada tanggal 22 juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA Bin YUDI KURNIAWAN dan terdakwa II DIKI SAPUTRA Alias BOTAK Bin DOTO

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl



melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam .

1 (satu) buah tas kecil warna biru tua

1 (satu) buah tas dompet kecil warna biru putih

1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat An. SRI SUMARMi

1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid An SRI SUMARMi

**(Dikembalikan kepada saksi SRI SUMARMi)**

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD 5594 ZS.

**(Dikembalikan kepada saksi ANGGORO RIYADI Bin SUMADI)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa mereka Terdakwa I ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA bin YUDI KURNIAWAN bersama-sama terdakwa II DIKI SAPUTRO Alias BOTAK bin DOTO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan desa Turut Dk Ledok Ds Cepoko Sawit Kec Sawit Kab Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah



Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AD 5594 ZS dengan terdakwa II dengan tujuan mengganti ban sepeda moteo di kartosuro. Selesai mengganti ban kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari makan di selatan markas kopasus Kartosuro, setelah selesai makan terdakwa I dan terdakwa II berencana berenang di daerah pengging atau janti. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melewati jalan desa kea rah pengging sesampainya di kawasan persawahan tiba-tiba ada saksi SRI SUMARMI mengendarai sepeda motor membawa tas kecil berbelok searah didepan terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I bilang kepada terdakwa II akan mengambil tas milik saksi SRI SUMARNI tersebut dan terdakwa II setuju dengan mengiyakan. Selanjutnya terdakwa I menyalip dari kiri dan terdakwa I mengambil tas milik saksi SRI SUMARMI yang terselempang ditangan kiri saksi SRI SUMARMI menggunakan tangan kanan terdakwa I setelah berhasil diambil tas tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri melewati pesawahan sesampainya di kebun belakang markas kopasus terdakwa I dan terdakwa II membuka tas tersebut, terdakwa I dan terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu tas beserta semua isinya terdakwa II buang di kebun belakang markas kopasus.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas beserta isinya milik saksi SRI SUMARMI tidak seijin saksi SRI SUMARMI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SRI SUMARMI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.



**Subsidaair :**

Bahwa mereka Terdakwa I ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA bin YUDI KURNIAWAN bersama-sama terdakwa II DIKI SAPUTRO Alias BOTAK bin DOTO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di jalan desa Turut Dk Ledok Ds Cepoko Sawit Kec Sawit Kab Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AD 5594 ZS dengan terdakwa II dengan tujuan mengganti ban sepeda moteo di kartosuro. Selesai mengganti ban kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari makan di selatan markas kopasus Kartosuro, setelah selesai makan terdakwa I dan terdakwa II berencana berenang di daerah pengging atau janti. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melewati jalan desa kea rah pengging sesampainya di kawasan persawahan tiba-tiba ada saksi SRI SUMARMI mengendarai sepeda motor membawa tas kecil berbelok searah didepan terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian terdakwa I bilang kepada terdakwa II akan mengambil tas milik saksi SRI SUMARNI tersebut dan terdakwa II setuju dengan mengiyakan. Selanjutnya terdakwa I menyalip dari kiri dan terdakwa I mengambil tas milik saksi SRI SUMARMI yang terselempang ditangan kiri saksi SRI SUMARMI menggunakan tangan kanan terdakwa I setelah berhasil diambil tas tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri melewati pesawahan sesampainya di kebun belakang markas kopasus terdakwa I dan terdakwa II membuka tas tersebut, terdakwa I dan terdakwa II hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu tas beserta semua isinya terdakwa II buang di kebun belakang markas kopasus.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil tas beserta isinya milik saksi SRI SUMARMI tidak seijin saksi SRI SUMARMI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SRI SUMARMI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.55 Wib di Jalan Desa Dk.Ledok Ds Cepoko ,Kec.Sawit Kab.Boyolali;

- Barang yang diambil satu buah tas kecil warna biru tua yang berisikan:

- 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Saksi;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi

- 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan atas nama Saksi

- 1(satu) buah SIM C atas nama Saksi

- Kartu Vaksin Covid atas nama Saksi

- Tas dompet kecil warna biru putih

- Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mengambil ATM Bank Jateng di depan Kantor Kecamatan Sawit, kemudian Saksi pulang kerumah dengan mengendarai SPM Honda Vario Techno warna hitam No Pol AD-6856-AMD dengan membawa: 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua yang berisikan: 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Saksi ;1 (satu) buah KTP atas nama Saksi 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan atas nama Saksi1(satu) buah SIM C atas nama Saksi Kartu Vaksin Covid atas nama Saksi Tas dompet kecil warna biru putih, Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.080.000,- (satu Juta delapan puluh ribu) yang Saksi bawa dengan cara Saksi selempangkan ditangan kiri;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 11.55 Wib pada saat Saksi sampai di Jalan Desa Dk.Ledok Ds.Cepoko Kec..Sawit Kab.Klaten tiba-tiba ada 2 prang pengendara berboncengan Sepeda motor Honda Beat warna hitam mendahului Saksi lewat sebelah kira pada saat sampai disamping kiri Saksi, pengendara yang duduk didepan mengambli tas kecil warna biru milik Saksi yang terselempang ditangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi berteriak "Jambret" dan mengejar kearah utara menuju ke Dk.Gading tetapi sampai di dekat Rs.Gading Saksi kehilangan jejak pelaku atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Saksi menuju ke POLSEK Sawit untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi mengendari Sepeda Motor Honda Vario Techno;
- Bahwa Saksi mengendari sepeda motor sendirian;
- Bahwa Tidak terjatuh hanya tali tas putus;
- Bahwa Sempat Saksi kejar tapi tidak terkejar kemudian Saksi minta bantuan anak Saksi ;
- Bahwa HP belum kembali
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar barang-barang yang diambil dengan paksa dari Saksi, dan barang bukti berupa 1 (satui) unit sepeda motor Honda Beat adalah sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku saat mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Saksi taruh tas di tangan sebelah kiri jadi posisi tas mengantung ditangan;
- Tidak ada luka hanya tali tas Saksi putus;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agus Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 maret 2022 sekira jam 11.55 Wib di Jalan Desa Dk Ledok Ds Cepogo Kec.Sawit Kab.Boyolali
- Bahwa dari hasil wawancara para saksi maupun Terdakwa DIKI SAPUTRO alias BOTAK dan Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA diketahui bahwa mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara para Terdakwa menaiki sepeda motor yang mana Terdakwa DIKI SAPUTRO alias BOTAK diboncengkan oleh Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA selanjutnya saat korban berkendara berada didepan para Terdakwa dengan memegang tas kecil pada tangan kiri selanjutnya Terdakwa menyalip korban lewat kiri korban dan Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA mengambil tas milik korban dan kemudian diberikan kepada TERDAKWA DIKI SAPUTRO alias BOTAK selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban dalam tas tersebut;
- Bahwa Barang yang diambil satu buah tas kecil warna biru tua yang berisikan :
  - 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD;
  - 1 (satu) buah KTP;
  - 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan;
  - 1(satu) buah SIM C;
  - Kartu Vaksin Covid;
  - Tas dompet kecil warna biru putih;
  - Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai Honda Beat;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tas dan surat-surat dibuang di belakang Kopasus Kartasura;





- Bahwa Para terdakwa Tertangkap dari laporan masyarakat kemudian ada jaringan kita tindak lanjuti ditelusuri dan berhasil menangkap Para Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa DIKI SAPUTRO Alias BOTAK Bin DOTO satu buah tas kecil warna biru tua yang berisikan :
  - 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) buah KTP;
  - 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan;
  - 1 (satu) buah SIM C;
  - Kartu Vaksin Covid;
  - Tas dompet kecil warna biru putih;
  - Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);
- Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memboncengkan Terdakwa DIKI SAPUTRO berangkat dari rumah sdr ANGGORO RIYADI disuruh mengganti ban sepeda motor milik sdr ANGGORO RIYADI dengan tujuan mengganti ban sepeda motor di Kartsuro, selesai mengganti ban sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa dan Terdakwa DIKI SAPUTRO mencari makan di HIK Selatan Markas Kopasus Kartosuro, selesai makan sekira pukul 11.00 Wib kemudian kami berencana berenang di daerah Pengging atau Janti kemudian kami melewati jalan desa ke arah Pengging sesampai dikawasan persawahan tiba-tiba ada pengendara sepeda motor seorang ibu yang membawa tas kecil berbelok searah di depan kami kemudian Terdakwa bilang kepada Terdakwa DIKI SAPUTRO akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambret orang tersebut dan Terdakwa DIKI SAPUTRO setuju mengiyakan selanjutnya Terdakwa menyalip dari kiri dan Terdakwa mengambil tas milik orang tersebut menggunkan tangan kanan dan setelah berhasil diambil tas tersebut Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Terdakwa DIKI SAPUTRO ;

- Bahwa kemudian kami melarikan diri melewati persawahan sampai di Selatan Markus Kopasus Surakarta kemudian sesampai di Kebun di belakang markas Kopasus Kartasura kami membuka hasil curian kami dan kami hanya mengambil handpone dan uang tunai saja, Tas beserta semua isinya dibuang oleh Terdakwa DIKI SAPUTRO alias BOTOK bin DOTO di kebun tempat Terdakwa melihat isi tas tersebut selanjutnya kami mengembalikan sepeda motor milik saksi ANGGORO RIYADI dan kami kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa memandikan kuda;
- Terdakwa yang didepan Terdakwa Dicky yang membonceng ;
- Yang menarik tas korban Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor milik Anggoro;
- Bahwa Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari hari juga untuk membayar SPP anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membeli susu anak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk makan bersama dengan Terdakwa DIKI SAPUTRO Alias BOTAK Bin DOTO;
- Handpone Terdakwa kasihkan Terdakwa Diki Saputro dipakai sendiri oleh Terdakwa DIKI Saputro

Menimbang, bahwa Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN satu buah tas kecil warna biru tua yang berisikan:
  - 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp.1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan;
- 1 (satu) buah SIM C;
- Kartu Vaksin Covid;
- Tas dompet kecil warna biru putih;
- Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membonceng Terdakwa I ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA berangkat dari rumah saksi ANGGORO RIYADI disuruh mengganti ban sepeda motor milik saksi ANGGORO RIYADI dengan tujuan mengganti ban sepeda motor di Kartosuro, selesai mengganti ban sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA mencari makan di HIK Selatan Markas Kopasus Kartosuro, selesai makan sekira pukul 11.00 WIB kemudian kami berencana renang didaerah Pengging atau Janti kemudian kami melewati jalan desa kearah Pengging sesampai dikawasan tiba-tiba ada pengendara sepeda motor seorang ibu-ibu yang membawa tas kecil berbelok searah didepan kami kemudian Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA bilang kepada Terdakwa akan menjambret orang tersebut dan Terdakwa setuju dengan mengiyakan selanjutnya Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA menyalip dari kiri dan Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA mengambil tas milik orang tersebut menggunakan tangan kanan dan dioper kepada Terdakwa kemudian kami melarikan diri melewati persawahan sampai di Selatan Markas Kopasus Surakarta kemudian sesampai di belakang markas Kopasus Kartosuro kami membuka hasil curian kami dan kami hanya mengambil handpone dan uang tunai saja selanjutnya kami mengembalikan sepeda motor milik ANGGORO RIYADI dan kami kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang dibelakang membonceng Terdakwa ANGGALLANA SETIAWAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua;
3. 1 (satu) buah tas dompet kecil warna biru putih;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Sri Sumarmi;
6. 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid atas nama Sri Sumarmi;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD 5594 ZS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu buah tas kecil warna biru tua milik Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.55 Wib di Jalan Desa Dk.Ledok Ds Cepoko, Kec.Sawit Kab.Boyolali;
- Bahwa satu buah tas kecil warna biru tua tersebut berisikan:
  - 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314;
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Saksi Sri Sumarmi;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Sri Sumarmi;
  - 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan atas nama Saksi Sri Sumarmi;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi Sri Sumarmi;
  - Kartu Vaksin Covid atas nama Saksi Sri Sumarmi;
  - Tas dompet kecil warna biru putih;
  - Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD 5594 ZS milik Anggoro Riyadi, karena pada awalnya Para Terdakwa akan mengganti ban sepeda motor milik Anggoro riyadi tersebut pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa melewati jalan desa kearah Pengging, kemudian melintas Saksi Sri Sumarmi yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Techno sendirian dengan membawa tas kecil di tangan sebelah kiri dengan posisi tas mengantung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan, berbelok searah didepan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra mengatakan kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto akan menjambret orang tersebut dan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra menyalip dari kiri dan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra mengambil tas milik Saksi Sri Sumarmi tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan dioper kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto kemudian Para Terdakwa melarikan diri melewati persawahan sampai di Selatan Markas Kopasus, kemudian sesampai di kebun di belakang mako kopasus kartasura, Para Terdakwa membuka tas tersebut dan hanya mengambil handpone dan uang tunai saja sedangkan sisanya dibuang di kebun tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Anggoro Riyadi dan kembali kerumah;

- Bahwa Saksi Sri Sumarmi tidak terjatuh maupun mengalami luka, hanya tali tasnya putus;

- Bahwa Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa ambil sudah habis diginakan untuk:

- o kebutuhan sehari hari Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra, membayar SPP anak Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- o membeli susu anak Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o untuk makan bersama dengan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam diberikan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto dan dipakai sendiri olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu





mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan dan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu buah tas kecil warna biru tua milik Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 11.55 Wib di Jalan Desa Dk.Ledok Ds Cepoko, Kec.Sawit Kab.Boyolali;

Menimbang bahwa satu buah tas kecil warna biru tua tersebut berisikan: 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi Sri Sumarmi, Kartu Vaksin Covid atas nama Saksi Sri Sumarmi, Tas dompet kecil warna biru putih, Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu);

Menimbang bahwa satu buah tas kecil warna biru tua yang diambil oleh Para Terdakwa, adalah benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm), dimana satu buah tas kecil warna biru tua tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, yang semula berada di tangan sebelah kiri dengan posisi tas menggantung ditangan Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm), Ketika Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm) sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno sendirian berpindah ke penguasaan Terdakwa I I Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan dan kemudian diberikan kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto, yang kemudian isi tas tersebut diambil hanya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan handphonenya saja, dan sisanya dibuang di kebun di belakang mako kopasus kartasura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mengambil satu buah tas kecil warna biru tua milik Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm) yang berisi 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam Imei 1: 860323048328160, Imei2: 860323048328178 dengan nomor telepon terpasang: 087779611314 seharga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Techno Warna hitam No.Pol AD 6856 AMD atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah Kartu BPJS ASKES BPJS Kesehatan atas nama Saksi Sri Sumarmi, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi Sri Sumarmi, Kartu Vaksin Covid atas nama Saksi Sri Sumarmi, Tas dompet kecil warna biru putih, Dompet kecil warna hitam serta uang tunai sebesar Rp 1.08.000,- (satu Juta delapan puluh ribu), yang mana barang-barang tersebut merupakan benda berwujud yang dalam hal ini diakui kepemilikannya oleh Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm);

Menimbang bahwa dengan demikian satu buah tas kecil warna biru tua berikut barang-barang di dalamnya adalah milik dari Saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil satu buah tas kecil warna biru tua adalah dengan cara Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra menyalip dari kiri dan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra mengambil tas milik Saksi Sri Sumarmi yang tergantung di tangannya dengan menggunakan tangan kanan dan dioper kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto kemudian Para Terdakwa melarikan diri melewati persawahan sampai di Selatan Markas Kopasus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Para Terdakwa ambil sudah habis diginakana untuk:

- o kebutuhan sehari hari Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra, membayar SPP anak Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- o membeli susu anak Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o untuk makan bersama dengan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto;



dan 1 (satu) Unit Hp XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam diberikan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto dan dipakai sendiri olehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya ijin dari Pemiliknya ketika Para Terdakwa, mengambil satu buah tas kecil warna biru tua, dan kemudian menggunakan uang dan handphone di dalam tas tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, maka Para Terdakwa, bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui: bahwa cara Para Terdakwa mengambil satu buah tas kecil warna biru tua adalah dengan cara Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra menyalip dari kiri dan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra mengambil tas milik Saksi Sri Sumarmi yang tergantung di tangannya dengan menggunakan tangan kanan dan dioper kepada Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto kemudian Para Terdakwa melarikan diri melewati persawahan sampai di Selatan Markas Kopasus;

Menimbang bahwa Saksi Sri Sumarmi tidak terjatuh maupun mengalami luka, hanya tali tasnya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat bahwa tas tersebut dapat berpindah dari penguasaan Saksi Sri Sumarmi ke





penguasaan Para Terdakwa dengan cara di tarik secara paksa oleh Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra yang menyebabkan tali tas tersebut putus;

Menimbang bahwa dengan demikian ada penggunaan kekuatan fisik oleh Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra kepada Saksi Sri Sumarmi, yang berarti ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra untuk dapat menguasai satu buah tas kecil warna biru tua tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil satu buah tas kecil warna biru tua tersebut adalah disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat



“keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra berperan mengendarai sepeda motor, memiliki ide untuk mengambil satu buah tas kecil warna biru tua milik Saksi Sri Sumarmi, dan mengambil tas tersebut;
2. Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto berperan menyetujui ide Terdakwa I untuk mengambil satu buah tas kecil warna biru tua milik Saksi Sri Sumarmi dan menerima tas tersebut setelah diambil oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra maupun Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua;
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna biru putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Sri Sumarmi;
- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid atas nama Sri Sumarmi;

Adalah barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh para Terdakwa di lahan kosong kebun belakang mako kopasus kartasura dan setelah dilakukan pencarian ditemukan dan dilakukan penyitaan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SRI SUMARMI binti JITO SUMARTO (alm)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam yang telah disita dari Terdakwa II Diki Saputra Alias Botak Bin Doto dan dipersidangan telah dibuktikan sebagai milik dari Saksi SRI SUMARMI binti JITO SUMARTO (alm), maka dikembalikan kepada Saksi SRI SUMARMI binti JITO SUMARTO (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD 5594 ZS yang telah disita dari Anggoro Riyadi Bin Sumadi, walaupun di dalam persidangan Anggoro Riyadi Bin Sumadi tidak hadir sebagai Saksi, namun di dalam persidangan Terdakwa I Anggalana Setiawan Saputra menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Anggoro, maka terhadap sepeda motor tersebut dikembalikan kepada siapa sepeda motor tersebut dilakukan penyitaan yaitu kepada Anggoro Riyadi Bin Sumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan dan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anggallana Setiawan Saputra Bin Yudi Kurniawan dan Terdakwa II Diki Saputro Alias Botak Bin Doto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 6A warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua;
  - 1 (satu) buah tas dompet kecil warna biru putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Sri Sumarmi;
  - 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid tas nama Sri Sumarmi;Dikembalikan kepada saksi Sri Sumarmi Binti Jito Sumarto (Alm);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nopol AD 5594 ZS;Dikembalikan kepada ANGGORO RIYADI Bin SUMADI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., Mkn.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Purwati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Byl